



RELASI AGAMA DAN POLITIK LOKAL: KAJIAN DAKWAH BIL HIKMAH

THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND LOCAL POLITICS: A STUDY OF DA'WAHBIL HIKMAH

Andi Hadi Ibrahim Baso¹, Musafir Pababari², Nila Sastrawati³, Hasan bin Juhanis^{4*}

¹⁻³Dakwah dan Komunikasi, Dirasaat Islamiyah, UINAM

⁴Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, UNISMUH

Email: andihadi@yahoo.co.id¹, Musafir.pababari@uin-alauddin.ac.id², nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id³, hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id^{4*}

Article Info

Article history :

Received : 19-12-2025

Revised : 20-12-2025

Accepted : 22-12-2025

Pulished : 24-12-2025

Abstract

*This research explores the varied interpretations and implementations of **da'wah bil hikmah** (preaching with wisdom) by Islamic organizations in South Sulawesi, examining the interplay between theological concepts, da'wah strategies, and local political practices. Historically, the Islamization of South Sulawesi from the 17th century involved a peaceful cultural acculturation, integrating Islamic teachings (*sara*) with indigenous customs (*pangadereng*) to create a hybrid cultural identity where both held equal standing. This led to an accommodative sociological characteristic, fostering Islamic models that respected tradition. The post-1998 Reform era further propelled Islamic political identity, making South Sulawesi a dynamic center for Islamic political mobilization, notably through the Committee for the Preparation of Islamic Sharia Enforcement (KPPSI). This alliance of Islamic organizations, activists, and leaders aimed to formalize Islamic sharia into public policy through constitutional means, significantly influencing local political discourse and consolidating Islamic groups. The study's methodology is qualitative, analyzing existing narratives and historical accounts from the provided text to understand how different organizations like Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah (WI), Hidayatullah, Pesantren Darul Istiqamah, and Jamaah An-Nadzir navigate the political landscape. The findings indicate that **da'wah bil hikmah** is applied diversely based on theological, historical, and sociological factors, influencing their political engagement from high participation (NU, WI) to moderate (Muhammadiyah) and low/symbolic participation (Hidayatullah, Darul Istiqamah, An-Nadzir). These varied approaches shape the region's political configurations and socio-religious dynamics, demonstrating both harmonious and competitive relationships among Islamic forces.*

Keywords: *Da'wah, Islam, South Sulawesi*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi variasi interpretasi dan implementasi *da'wah bil hikmah* (berdakwah dengan hikmah/bijaksana) oleh organisasi-organisasi Islam di Sulawesi Selatan, dengan mengkaji keterkaitan antara konsep teologis, strategi dakwah, dan praktik politik lokal. Secara historis, Islamisasi di Sulawesi Selatan sejak abad ke-17 melibatkan akulturasi budaya yang damai, mengintegrasikan ajaran Islam (*sara*) dengan adat istiadat setempat (*pangadereng*) untuk menciptakan identitas budaya hibrida di mana keduanya memiliki kedudukan yang setara. Hal ini melahirkan karakteristik sosiologis yang akomodatif, serta menumbuhkan model Islam yang menghormati tradisi. Era Reformasi pasca-1998 semakin mendorong identitas politik Islam, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat mobilisasi politik Islam yang dinamis, terutama melalui Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Aliansi organisasi Islam, aktivis, dan



tokoh masyarakat ini bertujuan untuk memformalkan syariat Islam ke dalam kebijakan publik melalui jalur konstitusional, yang secara signifikan memengaruhi wacana politik lokal dan mengonsolidasikan kelompok-kelompok Islam. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menganalisis narasi yang ada dan catatan sejarah dari teks yang tersedia untuk memahami bagaimana organisasi yang berbeda seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah (WI), Hidayatullah, Pesantren Darul Istiqamah, dan Jamaah An-Nadzir menavigasi lanskap politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *da'wah bil hikmah* diterapkan secara beragam berdasarkan faktor teologis, historis, dan sosiologis, yang memengaruhi keterlibatan politik mereka mulai dari partisipasi tinggi (NU, WI), moderat (Muhammadiyah), hingga partisipasi rendah atau simbolis (Hidayatullah, Darul Istiqamah, An-Nadzir). Pendekatan yang bervariasi ini membentuk konfigurasi politik dan dinamika sosial-keagamaan di wilayah tersebut, yang menunjukkan hubungan harmonis sekaligus kompetitif di antara kekuatan-kekuatan Islam.

Kata Kunci: Dakwah, Islam, Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan, khususnya sejak abad ke-17, tidak menghapus norma-norma adat komprehensif yang dikenal sebagai *pangadereng*. Sebaliknya, ia mengintegrasikan ajaran Islam (*sara'*) sebagai pilar penguat, yang mengarah ke hibriditas budaya di mana nilai-nilai adat memegang kedudukan yang setara dengan nilai-nilai agama. Sintesis ini memastikan bahwa konsep budaya inti Bugis-Makassar seperti *siri' na pacce* (harga diri dan solidaritas sosial) tidak digantikan tetapi diperkuat dan dijiwai dengan makna spiritual yang lebih dalam oleh ajaran Islam tentang rasa malu (*hayā*), menumbuhkan karakteristik sosiologis akomodatif dan lahan subur bagi model Islam tradisional. Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai momen penting, melepaskan energi politik identitas Islam yang telah lama ditekan. Sulawesi Selatan dengan cepat menanggapi era Reformasi, menjadi pusat dinamis mobilisasi politik Islam, terutama melalui pembentukan dan perjuangan Komite Persiapan Penegakan Syaria Islam (KPPSI) pada awal 2000-an. Gerakan ini, aliansi berbagai organisasi Islam, aktivis, dan pemimpin, bertujuan untuk memformalkan syaria Islam menjadi kebijakan publik melalui saluran konstitusional dan demokrasi, mempengaruhi wacana politik lokal dan mengkonsolidasikan kelompok-kelompok Islam.

Dalam lanskap sosial-politik yang kompleks ini, beragam organisasi Islam di Sulawesi Selatan telah merumuskan strategi yang efektif untuk bertahan hidup, mengembangkan, dan mempengaruhi kebijakan publik, menjadikan konsep teologis *da'wah bil hikmah* (khotbah dengan kebijaksanaan) sangat relevan. Konsep ini tidak monolitik tetapi kerangka teologis yang fleksibel, ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing organisasi untuk membenarkan dan melegitimasi beragam strategi politik mereka dalam arena politik lokal yang pluralistik dan kompetitif. Studi akademis sebelumnya tentang peraturan daerah agama (*Perda keagamaan*) terutama berfokus pada hukum konstitusional, politik lokal, atau konflik kebijakan, dengan kurangnya penelitian yang membongkar peraturan ini sebagai produk politik *da'wah* dan anggota DPRD sebagai subyek *da'wah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep teologis *da'wah bil hikmah* dipahami dan dilaksanakan oleh berbagai organisasi Islam di Sulawesi Selatan dalam konteks interaksi mereka dengan politik lokal. Selanjutnya, ia berusaha untuk mengeksplorasi faktor-faktor teologis, historis, dan sosiologis yang mempengaruhi perbedaan strategi *da'wah* dan orientasi politik di antara organisasi-organisasi Islam ini, yang akhirnya mengungkapkan bagaimana variasi dalam pendekatan *da'wah bil hikmah* berdampak pada



konfigurasi politik lokal dan dinamika sosial-agama, menggambarkan pola hubungan yang harmonis dan kompetitif antara kekuatan Islam di ranah publik Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelidiki beragam interpretasi dan implementasi *da'wah bil hikmah* (khotbah dengan kebijaksanaan) oleh berbagai organisasi Islam di Sulawesi Selatan. Studi ini berfokus pada pemahaman interaksi antara konsep teologis, strategi *da'wah*, dan praktik politik organisasi-organisasi ini dalam lanskap politik lokal. “Bahan” utama penelitian ini adalah konsep teologis *da'wah bil hikmah* itu sendiri, serta konteks historis dan sosiologis yang mempengaruhi organisasi Islam di Sulawesi Selatan. “Alat” untuk analisis meliputi berbagai interpretasi dan pendekatan strategis yang diadopsi oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah (WI), Hidayatullah, Pesantren Darul Istiqamah, dan Jamaah An-Nadzir.

Lokasi penelitian adalah Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang dicirikan oleh dinamika sejarah dan sosiologisnya yang unik mengenai hubungan antara agama dan politik. Masalah yang dibahas oleh penelitian ini berasal dari dinamika kompleks *da'wah* dan politik di Sulawesi Selatan, di mana berbagai organisasi Islam menafsirkan dan menerapkan *dakwah bil hikmah* secara berbeda, yang mengarah pada pendekatan politik yang beragam. Kompleksitas ini memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana organisasi-organisasi ini menavigasi lanskap politik lokal, beradaptasi dengan sifat pluralistik dan kompetitifnya, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif, dengan fokus pada analisis narasi yang ada dan catatan sejarah dari teks yang disediakan. Pengumpulan data terutama didasarkan pada tinjauan dokumen yang disediakan, yang menguraikan latar belakang sejarah, pernyataan masalah, dan kerangka konseptual *da'wah bil hikmah* dan *fikih siyasah*. Dokumen tersebut juga merinci pendekatan spesifik berbagai organisasi Islam di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan metode pengumpulan data primer seperti survei atau uji coba, melainkan analisis mendalam dari informasi yang disajikan dalam teks yang diberikan.

Analisis data melibatkan mengidentifikasi dan mengkategorikan interpretasi dan implementasi yang berbeda dari *dakwah bil hikmah* oleh masing-masing organisasi Islam. Ini termasuk memeriksa faktor-faktor teologis, historis, dan sosiologis yang membentuk strategi *da'wah* dan orientasi politik mereka. Analisis lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana pendekatan yang bervariasi ini berdampak pada konfigurasi politik lokal dan dinamika sosial-agama, yang pada akhirnya bertujuan untuk menggambarkan pola hubungan yang harmonis atau kompetitif di antara kekuatan Islam di ruang publik Sulawesi Selatan. Pendekatan komparatif dan sintesis yang diuraikan dalam dokumen itu sendiri berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menganalisis beragam implementasi *da'wah bil hikmah* dalam politik lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Dakwah Bil Hikmah* dan *Fikih Siyasah*

Landasan utama bagi hampir seluruh gerakan dakwah dalam Islam. Allah SWT berfirman, (QS. An-Nahl : 125):



ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk."

Pertama, *Al-Hikmah* (الحكمة). Kata *hikmah* sering diterjemahkan sebagai “kebijaksanaan”, namun memiliki makna teologis yang lebih mendalam. Imam Fakhruddin al-Razi dalam *Mafātīḥ al-Ghaib* menafsirkan *al-hikmah* sebagai penggunaan dalil pasti dan meyakinkan (*al-dalā'il al-qat'iyyah al-yaqīniyyah*) yang ditujukan kepada kalangan terpelajar. Hikmah mencerminkan dakwah berbasis bukti, pengetahuan mendalam, dan penempatan sesuatu secara proporsional. Sementara Tafsir al-Baghawi menegaskan bahwa *al-hikmah* adalah Al-Qur'an itu sendiri — sumber utama kebijaksanaan dan kebenaran wahyu (Fakhruddin al-Razi, 1420 H, h. 375 and Hadi Mutamam, 2005, h. 273 and Iswarini, 2018 and Al-Baghawi, 1997, h. 58 and Muhammad ibn Jarir al-Tabari, 2000, h. 345).

Kedua, *Al-Mau'izah al-Hasanah* (الموعظة الحسنة). Metode ini bermakna *pengajaran yang baik* atau nasihat yang menyentuh hati. Al-Razi menjelaskannya sebagai pendekatan dengan dalil persuasif dan retorik (*al-dalā'il al-zanniyyah al-iqnā'iyyah*) yang ditujukan bagi masyarakat awam untuk melembutkan hati dan membangkitkan kesadaran emosional. Imam al-Baghawi menafsirkan metode ini sebagai seruan kepada Allah yang memadukan *targhīb* (harapan dan kabar gembira) serta *tarhīb* (peringatan dan rasa takut), melalui ucapan yang lembut dan santun (*al-qawl al-layyīn al-raqīq*) tanpa kekerasan atau celaan. Pendekatan ini menekankan empati dan komunikasi penuh hikmah (Fakhruddin al-Razi, h. 376 and Al-Baghawi, h. 58 and Isma'il ibn Kathir, 1999, h. 612.).

Ketiga, *Al-Jidāl Billatī Hiya Aḥsan* (الجدال بالتي هي أحسن). Ini adalah metode "berdebat dengan cara yang terbaik". Pendekatan ini secara spesifik ditujukan kepada kelompok penentang atau mereka yang memiliki syubhat (*al-mu'ānidīn*). Tujuan dari perdebatan ini bukanlah untuk mencari kemenangan, melainkan untuk meluruskan kesalahpahaman dan membantah argumen mereka dengan cara yang paling santun, logis, dan terhormat. Allah juga berfirman dalam konteks serupa, “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik” (QS. Al-'Ankabut: 46). Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi konflik intelektual, etika dan kesantunan harus tetap diutamakan (Fakhruddin al-Razi, h. 376, and Ibn Kathir, h. 612.).

Fikih Siyasah

Fiqh siyasah (fikih politik), bukanlah sebuah cetak biru negara yang kaku, melainkan kumpulan prinsip, etika, dan tujuan yang digali dari sumber-sumber primer Islam—Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Prinsip-prinsip inilah yang menyediakan bahasa teologis dan kompas moral bagi ormas-ormas tersebut dalam menilai, mengkritik, dan berpartisipasi dalam proses politik. Bagian ini akan menguraikan lima pilar fundamental dari tata kelola Islami yang secara konsisten muncul dalam wacana politik Islam (M. Noor Ichwan, 2016, h. 55-57).



Pemisahan antara agama (*dīn*) dan politik (*siyāsah*) dianggap mustahil secara konseptual, karena politik dipahami bukan sebagai ranah sekuler, melainkan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tujuan syariat, yaitu *al-mashlahah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum). Pemikiran ini dirumuskan secara mendalam oleh Imam al-Mawardi dalam *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, yang mendefinisikan kepemimpinan tertinggi (*imāmah*) sebagai institusi yang “menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia” (*li khilāfati an-nubuwwah fī ḥirāsah ad-dīn wa siyāsah ad-dunyā*). Dengan demikian, menjaga agama dan mengelola kesejahteraan sosial dipandang sebagai dua aspek tak terpisahkan dari tanggung jawab keagamaan dan politik (Abū al-Ḥasan al-Māwardī, h. 5).

Pandangan ini diperkuat oleh para pemikir setelahnya oleh Imam Ibn Taymiyyah dalam karyanya *As-Siyāsah asy-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā’i wa ar-Ra’iyyah*. Beliau berargumen bahwa menegakkan kepemimpinan untuk mengatur urusan manusia adalah salah satu kewajiban agama yang paling agung, karena tanpanya, kemaslahatan agama dan dunia tidak akan tegak. Keterlibatan dalam politik, oleh karena itu, bagi banyak ormas Islam bukanlah sebuah penyimpangan atau pilihan pragmatis semata, melainkan sebuah implementasi dari mandat teologis untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amr ma’rūf nahī munkar*) dalam skala yang seluas-luasnya (Alī ibn Muḥammad al-‘Imrān, 1429 H, h. 215).

Para ulama *fiqh siyasah* merumuskan serangkaian prinsip dasar tata kelola yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kriteria untuk menilai keabsahan dan keadilan sebuah sistem politik, sekaligus menjadi panduan bagi partisipasi umat Islam di dalamnya:

1. Kedaulatan Ilahi (*Al-Ḥākimiyyah*)

Prinsip ini secara ringkas ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Yusuf, dalam konteks penolakan Nabi Yusuf terhadap segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Firman-Nya:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

Terjemahnya:

"...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (QS. Yusuf : 40)

Imam al-Tabari dan Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa frasa *al-ḥukm* dalam ayat ini merujuk pada keputusan, ketetapan, dan perintah yang tertinggi, yang menegaskan bahwa tidak ada otoritas lain yang berhak ditaati secara mutlak selain Allah. Dalam konteksnya, ayat ini adalah penegasan tauhid dan penolakan terhadap segala bentuk hukum atau otoritas buatan manusia yang menandingi otoritas Tuhan. Manusia, dalam kapasitasnya sebagai wakil atau khalifah Tuhan di muka bumi (*khalīfatullāh fī al-ardh*), diamanahi untuk menerapkan hukum dan kehendak-Nya, bukan untuk menciptakan hukum tandingan dari hawa nafsunya sendiri. Oleh karena itu, kedaulatan manusia bersifat relatif, derivatif, dan terikat oleh koridor syariat (Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, 2000, h. 170-172 and Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, 1964, h. 194).



2. Musyawarah (*Syūrā*)

Jika ḥākimiyyah menetapkan sumber kedaulatan, maka syūrā menetapkan proses pengambilan keputusan dalam urusan publik. Al-Qur'an memuji komunitas Muslim yang ideal sebagai komunitas yang urusan kolektifnya diputuskan melalui mekanisme musyawarah. Prinsip ini diabadikan dalam Surat Asy-Syura, yang namanya sendiri berarti "musyawarah":

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Terjemahnya:

"...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." (QS. Asy-Syura : 38)

Imam al-Qurtubi mencatat bahwa praktik musyawarah ini sudah menjadi tradisi luhur kaum Anshar di Madinah bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memuji mereka dengan ayat ini. Prinsip ini begitu fundamental sehingga Allah SWT secara langsung memerintahkan Nabi-Nya, yang notabene menerima wahyu, untuk tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam urusan-urusan duniawi (Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr, 1999, h. 211 and Al-Qurtubī, h. 38 and Fathi Osman, 2015, h. 25-35).

3. Keadilan (*'Adālah*)

Menegakkan keadilan adalah misi sentral dari diutusnya para rasul dan merupakan salah satu tujuan tertinggi syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai sebuah perintah etis yang mutlak, yang harus ditegakkan dalam segala situasi, tanpa memandang kawan atau lawan. Perintah ini disampaikan dengan sangat tegas dalam Surat Al-Ma'idah:(13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah : 8)

Imam al-Tabari dalam tafsirnya menggarisbawahi kekuatan ayat ini dengan menjelaskan bahwa perintah untuk berlaku adil bahkan kepada musuh yang dibenci menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam adalah sebuah nilai universal yang transenden, bukan alat untuk melayani kepentingan kelompok. Keadilan yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan: keadilan hukum, sosial, dan ekonomi bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Al-Ṭabarī, h. 286-288 and Ibn Kaṣīr, h. 55).

4. Amanah dan Akuntabilitas (*Amānah wa Mas'ūliyyah*)

Kepemimpinan dalam Islam bukanlah hak istimewa atau posisi untuk memperkaya diri, melainkan sebuah amanah yang sangat berat dan akan dimintai pertanggungjawaban di



hadapan Allah dan rakyat. Konsep ini terangkum dengan sempurna dalam salah satu hadis Nabi Muhammad saw (Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, no. 7138):

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap dari kalian adalah pemimpin (pemelihara), dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa kata *rā'in* (secara harfiah berarti "penggembala") memiliki makna metaforis sebagai penjaga, pelindung, dan orang yang diamanahi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi apa yang berada di bawah pengawasannya. Setiap pemimpin, dari level tertinggi hingga terendah, pada hakikatnya adalah seorang "pelayan" yang akan diadili berdasarkan kinerjanya dalam menjalankan amanah tersebut, baik di dunia melalui mekanisme akuntabilitas publik maupun di akhirat di hadapan pengadilan Tuhan (Yahyā ibn Syaraf an-Nawawī, 1392 H, h. 213).

5. Ketaatan kepada Pemegang Otoritas (*Ūlī al-Amr*)

Islam mewajibkan rakyat untuk menaati pemimpin atau pemegang kekuasaan (*ūlī al-amr*). Landasan utama kewajiban ini adalah firman Allah dalam Surat An-Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." (QS. An-Nisa' : 59)

Ibn Kathir mencatat perdebatan klasik mengenai siapa yang dimaksud dengan *ūlī al-amr*, apakah mereka adalah para penguasa (*al-umarā'*) atau para ulama (*al-'ulamā'*). Pandangan yang paling diterima adalah bahwa ia mencakup keduanya: para pemimpin politik yang mengatur urusan negara dan para cendekiawan agama yang menafsirkan hukum Tuhan. Yang lebih penting, ketaatan ini secara eksplisit dibatasi oleh syarat bahwa perintah pemimpin tersebut tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya (Ibn Kaṣīr, h. 345.).

Historis dan Realitas Sosiologis Islam di Sulawesi Selatan

Dinamika relasi agama dan politik di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari akar historis dan sosiologisnya yang khas. Lanskap kontemporer dibentuk oleh dua faktor utama: pertama, proses Islamisasi awal yang melahirkan hibriditas kultural unik; kedua, kebangkitan politik identitas Islam pada era Reformasi. Kedua konteks ini menciptakan arena di mana berbagai ormas Islam beroperasi, beradaptasi, dan berkompetisi untuk memperoleh pengaruh, sambil memanfaatkan repertoar teologis masing-masing untuk menavigasi realitas sosial-politik yang kompleks (Azyumardi Azra, 2004).

1. Islamisasi dan Hibriditas Kultural: Fusi *Sara'* dan *Pangadereng*

Masuknya Islam ke Jazirah Selatan Sulawesi pada abad ke-16 dan ke-17 berlangsung melalui proses akulturasi damai dan akomodatif, berbeda dari model penaklukan di wilayah lain. Tiga ulama asal Minangkabau—Datuk ri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk ri Tiro



menyebarkan Islam dengan pendekatan persuasif yang menargetkan para elite kerajaan seperti Gowa dan Luwu. Strategi dakwah “dari atas ke bawah” ini efektif karena konversi raja atau bangsawan diikuti oleh rakyatnya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Datu Luwu, La Patiware' Daeng Parabbung, adalah raja pertama yang memeluk Islam sekitar tahun 1603 M, disusul oleh Raja Gowa (Mukrimin, 2018, h. 185-187).

Ciri paling menonjol dan berdampak jangka panjang dari proses Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah tidak terjadinya penghapusan budaya dan struktur sosial-adat yang telah mapan. Sebaliknya, terjadi proses dialog, negosiasi, dan sintesis kreatif antara ajaran Islam—yang disebut *sara*—dengan sistem norma adat Bugis-Makassar, *pangadereng*. Proses ini melahirkan hibriditas kultural di mana *sara* tidak meniadakan adat, tetapi diintegrasikan sebagai salah satu pilar utama yang menyempurnakan tatanan sosial. Nilai-nilai adat dan agama menempati posisi setara, sehingga pelanggaran terhadap *sara* juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap *pangadereng*, dan sebaliknya (Mukrimin, 2018, h. 188.).

Salah satu contoh paling gamblang dari sintesis ini adalah penguatan konsep *siri' na pacce* (harga diri/rasa malu dan solidaritas/kepedulian sosial) oleh ajaran Islam. *Siri'*, yang merupakan inti dari martabat individu dan komunal dalam budaya Bugis-Makassar, ditemukan resonansinya dalam konsep *hayā'* (rasa malu) dalam Islam, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari iman (الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ). Dengan demikian, Islam tidak mengganti nilai lokal, melainkan memberinya makna spiritual yang lebih dalam dan memperkuat posisinya dalam tatanan sosial (Abdurrahman Wahid, 2007, h. 115-125).

2. Ruptur Pasca-Reformasi: Politik Identitas Islam dan Gerakan KPPSI

Runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998 menjadi titik balik yang krusial bagi ekspresi politik Islam di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Ruang demokrasi yang terbuka lebar, setelah puluhan tahun represi, memungkinkan artikulasi identitas keislaman dalam ranah publik yang sebelumnya sangat dibatasi dan dicurigai. Di Sulawesi Selatan, fenomena ini termanifestasi secara kuat dalam pembentukan dan perjuangan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) pada awal dekade 2000-an (Irfan Abubakar, 2005, h. 315-318).

KPPSI muncul sebagai aliansi besar yang menghimpun berbagai ormas Islam, aktivis, tokoh masyarakat, dan politisi di Sulawesi Selatan dengan tujuan memperjuangkan penerapan syariat Islam secara legal-formal melalui jalur politik konstitusional dan demokratis. Berbeda dari gerakan radikal, KPPSI bersifat populis dan berupaya memengaruhi legislasi daerah melalui *Perda Syariah* dalam bingkai NKRI. Dukungan publiknya yang kuat berakar pada identitas keislaman masyarakat Bugis-Makassar serta kerinduan akan tatanan sosial yang lebih adil dan bermoral pasca-krisis nasional. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya mewujudkan formalisasi syariat, KPPSI meninggalkan pengaruh besar dengan menempatkan isu Islam sebagai tema sentral politik lokal, menjadi wadah konsolidasi kelompok Islam, dan memperuncing kontestasi ideologis antara kubu formalis dan kultural. Dinamika ini membentuk arena bagi ormas-ormas Islam dalam menentukan posisi dan strategi mereka dalam relasi agama-politik lokal (Michael Buehler, 2009, h. 255-285 and Mukrimin, 2016, h. 45-48).



Menavigasi Kekuasaan melalui Tradisi dan Modernitas

Menyoroti bagaimana ormas besar menafsirkan dan menerapkan konsep *dakwah bil hikmah* dalam pendekatan politik yang akomodatif dan kultural, namun dengan bentuk dan penekanan yang berbeda satu sama lain.

1. Nahdlatul Ulama (NU): Politik Keseimbangan Berbasis Jaringan Kultural

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Selatan baru terbentuk pasca-kemerdekaan, sekitar tahun 1950-an. Namun, embrio dan paham Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) yang menjadi ciri khas NU sudah mengakar jauh sebelumnya. Cikal bakal NU di wilayah ini dapat dilacak pada organisasi bernama Rabithatul Ulama yang didirikan pada tahun 1950, yang menghimpun ulama-ulama Bugis-Makassar terkemuka seperti Anregurutta Haji (A.G.H.) Ahmad Bone dan A.G.H. Muhammad Ramli. Ketika NU di tingkat pusat memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik mandiri pada tahun 1952, sebagian besar ulama dari Rabithatul Ulama menyambut baik keputusan tersebut dan meleburkan diri ke dalam NU, yang kemudian membentuk cikal bakal PWNU Sulsel (Nasrawati, dkk, 2024, h. 125-127).

Bagi Nahdlatul Ulama, *dakwah bil hikmah* diinterpretasikan sebagai sebuah pendekatan yang menekankan kebijaksanaan (*wisdom*) dalam berdakwah secara gradual (*at-tadarruj*), akomodatif terhadap budaya dan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, serta senantiasa menjaga harmoni dan keseimbangan sosial (*tawāzun*). Pendekatan ini sangat selaras dengan metode *al-mau'izhah al-hasanah* (nasihat yang baik dan lembut), yang mengutamakan dialog, persuasi, dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Dalam konteks politik, *hikmah* diterjemahkan menjadi pragmatisme strategis, di mana tujuan utamanya adalah mencapai kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) yang lebih besar, bahkan jika itu memerlukan kompromi dan aliansi taktis dengan berbagai kekuatan politik, termasuk negara. Prinsip fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* ("Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan") menjadi pemandu utama (Firdaus Muhammad, 2021, h. 150-152).

Secara institusional, pasca-Khittah 1984, NU menegaskan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan (*jam'iyah dīniyyah ijtīmā'iyah*) yang menjaga jarak dari partai politik, meski secara historis memiliki kedekatan dengan partai yang dibidani tokohnya seperti PKB. Di Sulawesi Selatan, peran politik NU tampak melalui tiga hal. Pertama, patronase kiai dan mobilisasi elektoral, di mana pengaruh dan restu kiai sering menentukan arah pilihan politik jamaah dalam Pilkada maupun pemilu legislatif. Kedua, strategi akomodatif terhadap kekuasaan, dengan menjadi mitra strategis pemerintah, mendukung program pro-rakyat, dan berperan menjaga stabilitas sosial sebagai wujud *hikmah politik*. Ketiga, politik keseimbangan, yaitu peran NU sebagai kekuatan penyeimbang yang menjembatani kelompok kepentingan dan meredam potensi konflik dalam lanskap politik yang terpolarisasi (Sowan ke NU Sulsel, 2023).

2. Muhammadiyah: Dakwah Pencerahan dan Artikulasi Politik Nilai

Muhammadiyah hadir di Sulawesi Selatan lebih awal dibandingkan NU, yaitu pada tahun 1926, diprakarsai oleh para pedagang dan intelektual Muslim reformis di Makassar. Berbeda dengan NU yang berakar pada tradisi pesantren dan budaya agraris, Muhammadiyah



datang sebagai gerakan pembaruan (*tajdid*) dan modernisasi Islam. Misi utamanya adalah memurnikan akidah dan ibadah umat dari praktik-praktik yang dianggap Takhayul, Bid'ah, dan Khurafat (TBC) serta melakukan modernisasi sosial melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah), kesehatan (rumah sakit), dan sosial (panti asuhan). Akibatnya, basis massa Muhammadiyah cenderung berasal dari kalangan terdidik, profesional urban, birokrat, dan kelas menengah Muslim yang lebih individualistis (Alfian, Muhammadiyah 1989, h. 67).

Bagi Muhammadiyah, *dakwah bil hikmah* dimaknai sebagai "dakwah pencerahan" (*dakwah pencerahan*). *Hikmah* dalam Surat An-Nahl: 125 dipahami sebagai penyampaian Islam dengan menggunakan argumen-argumen yang rasional, logis, berbasis ilmu pengetahuan, dan sesuai dengan kemajuan zaman. Pendekatan ini sangat identik dengan metode *al-hikmah* (bukti rasional) dan *al-jidāl billatī hiya aḥsan* (debat dengan cara terbaik). Dakwah Muhammadiyah tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki akidah individu, tetapi juga untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya: sebuah tatanan sosial yang tercerahkan, rasional, dan modern. Dalam politik, *hikmah* diartikan sebagai perjuangan untuk menegaskan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar perebutan kekuasaan partisan (Zuly Qodir, 2019, h. 92).

Sikap politik Muhammadiyah diatur dalam *Khittah Perjuangan* hasil Mukhtamar ke-38 Makassar (1971) yang menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Berdasarkan prinsip ini, politik Muhammadiyah di Sulawesi Selatan bersifat **netral-aktif**, yakni menjaga jarak dari kontestasi elektoral tanpa dukungan formal kepada kandidat tertentu, namun tetap aktif menyuarakan isu kebangsaan dan moral seperti pemilu damai, antikorupsi, dan pemberantasan narkoba. Pengaruh politik Muhammadiyah terletak pada **politik nilai dan diaspora kader**, di mana para kader terdidik berkiprah di berbagai partai dan lembaga negara melalui pembinaan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP). Selain itu, **organisasi otonom (ortom)** seperti Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sering menjadi motor penggerak dukungan terhadap kandidat yang sejalan dengan nilai-nilai persyarikatan, meski secara personal atau kelompok (Zuly Qodir, 2019, h. 88).

3. Wahdah Islamiyah (WI): Poros Salafi-Haraki Menuju Kooperasi Strategis

Wahdah Islamiyah (WI) berakar dari gerakan dakwah kampus (*tarbiyah*) di Makassar pada akhir 1980-an melalui Yayasan Fathul Mu'in yang kemudian berkembang menjadi ormas pasca-Reformasi. Secara ideologis, WI mengusung corak "Salafi-Haraki", yakni perpaduan antara kemurnian akidah dan ibadah sesuai *manhaj as-salaf as-ṣāliḥ* dengan semangat gerakan sosial ala Ikhwanul Muslimin. Melalui sistem pembinaan *halaqah* yang intensif, WI menanamkan disiplin kaderisasi. Pemahaman *dakwah bil hikmah* dalam WI berevolusi dari fokus awal pada *at-tashfiyah wa at-tarbiyah* (pemurnian dan pendidikan) ke arah pendekatan yang menekankan kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan masyarakat dan negara, menandai transformasi dari Salafisme "puris" yang apolitis menuju Salafisme "aktivis" yang memandang politik sebagai bagian strategis dari dakwah (Zoltan Pall, 2018).



Sikap politik Wahdah Islamiyah (WI) mencerminkan evolusi strategis dari gerakan Salafi yang semula menjauh dari negara menjadi aktor yang kooperatif pasca-Reformasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh legitimasi, memperluas ruang dakwah, dan menghindari stigma negatif terhadap Salafisme. WI aktif menjalin hubungan dengan pemerintah daerah melalui kolaborasi dalam berbagai program sosial seperti penanggulangan stunting, yang turut memperkuat citra publiknya. Dalam politik elektoral, WI tidak berafiliasi dengan partai mana pun, tetapi mendorong partisipasi politik sebagai sarana memilih pemimpin dengan mudarat paling kecil (*akhaffu ad-dararayn*). Dukungan umumnya diarahkan kepada kandidat yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam, sementara para elit WI memainkan peran politik yang semakin berpengaruh di Kota Makassar (Chris Chaplin, 2017).

4. Hidayatullah dan Jaringan Pesantren Istiqamah: Politik Kesabaran dan Pengaruh Jangka Panjang

Hidayatullah dan Pesantren Darul Istiqamah merepresentasikan model pengaruh politik yang bersifat tidak langsung, jangka panjang, dan berbasis pada pendidikan serta kaderisasi. Hidayatullah, meskipun pusat gerakannya pertama kali didirikan di Kalimantan Timur pada tahun 1973 oleh Ustaz Abdullah Said (seorang ulama asal Sulawesi Selatan), kini telah menjadi jaringan ormas dan pesantren berskala nasional dengan kehadiran yang kuat di Sulsel. Fokus utama gerakannya adalah pendidikan melalui sistem pesantren modern yang integral dan pengiriman dai-dai tangguh ke daerah-daerah terpencil. *Dakwah bil hikmah* bagi Hidayatullah diwujudkan melalui pengkaderan yang intensif, yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tetapi juga kekuatan spiritualitas, terutama melalui ibadah malam (*qiyāmullail*) sebagai sumber kekuatan dakwah (Lukman, 2020, h. 15).

Demikian pula dengan Pesantren Darul Istiqamah, yang didirikan di Maros pada tahun 1970 oleh K.H. Ahmad Marzuki Hasan. Sejak awal, pesantren ini bertujuan menjadi lembaga pendidikan Islam dan pembinaan mental umat. Pengaruh politik kedua lembaga ini bersifat kultural dan tidak langsung. Mereka tidak terlibat dalam lobi kebijakan atau dukungan elektoral formal. Sebaliknya, mereka meyakini bahwa perubahan politik yang hakiki dimulai dari perbaikan individu (*tarbiyatul fard*). Pengaruh mereka diwujudkan melalui ribuan alumni dan dai yang mereka cetak, yang kemudian tersebar di berbagai sektor masyarakat dan menjadi tokoh panutan serta pemimpin opini di komunitas mereka masing-masing. Mereka mempraktikkan "politik kesabaran," membangun fondasi perubahan sosial dari bawah, satu individu pada satu waktu (M. Pabbajah, 2020, h. 680).

5. Jamaah An-Nadzir: Paradoks Isolasi Komunal dan Partisipasi Simbolis

Jamaah An-Nadzir adalah fenomena unik yang muncul pasca-Reformasi. Kelompok ini berawal dari Majelis Jundullah yang dipimpin oleh K.H. Syamsuri Abdul Majid, yang memiliki kaitan ideologis dengan gerakan Darul Islam Kahar Muzakkar. Mereka dikenal karena membentuk sebuah komunitas yang relatif eksklusif di sebuah perkampungan di Kabupaten Gowa (Sapri lillah, 2012, h. 101).

Bagi Jamaah An-Nadzir, *dakwah bil hikmah* dimaknai sebagai penerapan syariat Islam secara *kāffah* dalam komunitas internal mereka, yang berfungsi sebagai prototipe masyarakat Islami ideal. Dakwah mereka bersifat ke dalam (*inward-looking*) dan diwujudkan melalui



tindakan nyata (*da'wah bi al-hāl*) yang menampilkan teladan kehidupan komunal Islami. Dalam politik, mereka menghadirkan paradoks: secara ideologis menganggap Islam mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk politik, namun menolak keterlibatan dalam politik praktis karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip Islam. Meski demikian, Jamaah An-Nadzir tetap berpartisipasi simbolik dalam pemilu sebagai strategi *hikmah* untuk bertahan hidup dan menghindari kecurigaan eksternal. Pendekatan *modus vivendi* ini memungkinkan mereka menjaga otonomi serta eksklusivitas, sekaligus membangun penerimaan dari masyarakat dan pemerintah setempat (Muzayyin Ahyar, 2017, h. 143 and Najamuddin, dkk, 2021, h. 657).

Komparatif dan Sintesis: Ragam Implementasi *Dakwah Bil Hikmah* dalam Politik Lokal

1. Memetakan Spektrum Partisipasi Politik Ormas Islam

Pada spektrum partisipasi tinggi, baik secara struktural maupun kultural, terdapat Nahdlatul Ulama (NU) dan Wahdah Islamiyah (WI). Keduanya aktif dalam politik lokal, namun menempuh jalur berbeda sesuai karakter organisasi. NU mengandalkan jaringan kiai karismatik dan basis massa tradisional yang solid untuk membangun pengaruh elektoral serta menjalankan lobi informal dan pragmatis terhadap penguasa daerah. Sementara itu, Wahdah Islamiyah bergerak dengan pola kooperatif dan terstruktur, menjalin kemitraan program dengan pemerintah dan melakukan advokasi kebijakan secara sistematis. Meski berbeda pendekatan, keduanya memandang keterlibatan politik sebagai instrumen dakwah dan upaya mewujudkan kemaslahatan umat (Suryana, h. 255).

Pada posisi **Partisipasi Menengah (Politik Nilai dan Diaspora)** ditempati oleh **Muhammadiyah**. Secara institusional, mereka menjaga jarak dari politik praktis sesuai dengan *khittah*-nya (netralitas), namun secara substansial sangat berpengaruh. Mereka fokus pada *high politics* atau politik nilai, yaitu mengadvokasikan prinsip-prinsip moral, kebangsaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kekuatan politik riil mereka terletak pada diaspora kader-kadernya yang berkualitas dan tersebar di berbagai partai politik dan lembaga negara, yang didorong untuk berjuang sesuai dengan nilai-nilai persyarikatan (Rizal Sukma, 2003, h. 50).

Di area **Partisipasi Rendah (Pengaruh Kultural Tidak Langsung)**, kita menemukan **Hidayatullah** dan jaringan **Pesantren Istiqamah**. Fokus utama mereka adalah pendidikan dan kaderisasi (*tarbiyah*). Mereka secara sadar memilih untuk tidak terlibat dalam manuver politik elektoral atau lobi kebijakan secara langsung. Pengaruh politik mereka bersifat jangka panjang dan tidak langsung, diwujudkan melalui ribuan alumni dan dai yang menjadi agen perubahan sosial dan pemimpin opini di komunitas masing-masing. Mereka meyakini bahwa perubahan politik yang hakiki dimulai dari perbaikan individu (*tarbiyatul fard*).

Terakhir, di ujung lain spektrum pada posisi **Partisipasi Sangat Rendah (Simbolik dan Komunal)** adalah **Jamaah An-Nadzir**. Mereka secara ideologis memandang Islam sebagai sistem politik yang paripurna, namun menolak untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi yang ada (apolitis praktis). Keterlibatan mereka dalam pemilu hanya sebatas memberikan suara secara kolektif, sebuah tindakan simbolik untuk menunjukkan status kewarganegaraan dan, yang lebih penting, sebagai strategi untuk menghindari konflik dengan negara. Fokus politik mereka bersifat internal, yaitu membangun komunitas ideal versi mereka sendiri (James C. Scott, 1985).



2. Sintesis: Faktor-faktor Penentu Artikulasi *Dakwah Bil Hikmah*

Pertama adalah faktor teologis. Perbedaan dalam penekanan teologis menjadi fondasi utama. Pendekatan NU yang menekankan *fiqh al-wāqī'* (pemahaman terhadap realitas kontekstual) dan kaidah *maslahah* (kemaslahatan) melahirkan politik yang pragmatis, fleksibel, dan akomodatif. Sebaliknya, penekanan Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah pada purifikasi (*tashfiyah*) dan pemurnian ajaran (*tajdid*) menghasilkan pendekatan yang lebih berbasis pada nilai dan ideologi. Penekanan Hidayatullah pada penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) mengarahkan fokusnya pada pembinaan individu, bukan perebutan struktur politik. Sementara itu, pemahaman An-Nadzir tentang penerapan syariat secara *kāffah* mendorong mereka pada model komunal yang eksklusif (Alexander R. Arifianto, 2019, h. 34).

Kedua adalah **Faktor Historis**. Lintasan sejarah setiap ormas membentuk "memori kolektif" dan sikap mereka terhadap negara. NU dan Muhammadiyah, yang terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan proses pembentukan negara, memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang mendalam terhadap NKRI. Hal ini membuat mereka lebih mudah menerima dan bekerja dalam kerangka negara-bangsa. Sebaliknya, gerakan-gerakan yang lahir atau berkembang pesat di era Orde Baru atau pasca-Reformasi seperti WI dan An-Nadzir, pada awalnya memiliki hubungan yang lebih berjarak atau bahkan antagonistik dengan negara, meskipun WI kemudian secara strategis mengubah pendekatannya dari konfrontasi menjadi kooperasi (Paul Pierson, 2000, h. 251).

Faktor ketiga adalah basis massa atau aspek sosiologis, yang sangat memengaruhi efektivitas strategi politik setiap ormas. Basis NU yang komunal, tradisional, dan berakar di pedesaan cenderung responsif terhadap pola patronase kiai. Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah, dengan basis urban, terdidik, dan individualistik, lebih mudah digerakkan melalui gagasan, program, dan media modern. Komunitas Hidayatullah yang tersebar di pesantren dan daerah terpencil memerlukan pendekatan dakwah personal yang intensif, sedangkan struktur komunal An-Nadzir yang tertutup dan kohesif memungkinkan penerapan strategi isolasi partisipatoris yang sulit diterapkan oleh ormas dengan basis massa yang lebih terbuka dan heterogeny (Sidney Tarrow, 2011, h. 20).

KESIMPULAN

Dakwah bil hikmah di Sulawesi Selatan diterapkan secara beragam sesuai corak teologis dan konteks sosial masing-masing ormas Islam. NU menekankan kebijaksanaan menjaga harmoni sosial melalui nasihat, dialog, dan kerja sama dengan pemerintah. **Muhammadiyah** memaknai *hikmah* sebagai dakwah pencerahan berbasis rasionalitas, ilmu, dan moral publik yang bersifat edukatif dan ideologis. **Wahdah Islamiyah (WI)** menjadikannya strategi transformatif dari pemurnian akidah menuju keterlibatan sosial-politik. **Hidayatullah** dan **Darul Istiqamah** mengamalkan *hikmah* melalui pendidikan, kaderisasi, dan keteladanan untuk membentuk individu saleh, sedangkan **Jamaah An-Nadzir** mengekspresikannya dalam eksklusivitas sosial dan partisipasi simbolik yang harmonis dengan negara.

Perbedaan pendekatan ini dipengaruhi oleh faktor **teologis** (NU: *maslahah*, *tawāzun*; Muhammadiyah dan WI: *tajdīd*, *purifikasi*; Hidayatullah: *tazkiyatun nafs*; An-Nadzir: *syariat kāffah*), **historis** (NU dan Muhammadiyah moderat sejak kemerdekaan, sementara WI,



Hidayatullah, dan An-Nadzir lahir pasca-Orde Baru dengan pengalaman marginalisasi), serta **sosiologis** (NU berakar di masyarakat rural; Muhammadiyah dan WI di kelas menengah perkotaan; Hidayatullah di pesantren terpencil; An-Nadzir di komunitas tertutup).

Implikasinya terhadap politik lokal menunjukkan dinamika yang plural namun harmonis: NU dan WI aktif dalam politik elektoral, **Muhammadiyah** berperan dalam politik nilai, **Hidayatullah** dan **Darul Istiqamah** memperkuat moral dan pendidikan Islam, sementara **An-Nadzir** menjaga eksistensi religius melalui politik simbolik tanpa konfrontasi dengan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. (2007). *Pribumisasi Islam*. Dalam Ahmad Suaedy (Ed.), *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Abū al-Ḥasan al-Māwardī. (t.t.). *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*. Kairo: Dār al-Fikr.
- Ahyar, M. (2017). *Is Islam Compatible With Democracy? Islamist Movement's Trajectory on Democratization in Indonesia*. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1).
- Al-Baghawi. (1997). *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Al-Qurṭubī. (1964). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2000). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah.
- An-Nawawī, Y. ibn S. (1392 H). *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāṡ al-'Arabī.
- Arifianto, A. R. (2019). *Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Their Political Ambitions*. London: Routledge.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Buehler, M. (2010). *Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere*. Dalam *Problems of Democratisation in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Buehler, M. (2009). *The Rise of Shari'a by-Laws in Indonesian Districts: A Political Economy Analysis*. *Contemporary Southeast Asia*, 31(2).
- Chaplin, C. (2017). *Islam and Citizenship in Indonesia: The Case of Wahdah Islamiyah*. *Inside Indonesia*, 129.
- Darwis. (t.t.). *Gerakan Politik Penegakan Syariat Islam di Kota Makassar*. *Jurnal Al-Qalam*.
- Elmahady, M. (2011). *Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi*. *Jurnal HIKMAH*, VII(1).
- Firdaus Muhammad. (2021). *Dynamics of Nahdlatul Ulama Thought and Political Movement*. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 4(2).
- Fakhruddin al-Razi. (1420 H). *Mafātīḥ al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī.



- Hadi Mutamam. (2005). *Hikmah dalam al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ibn Kathir, I. ibn 'U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Irfan Abubakar. (2005). *Memahami Formasi Politik Gerakan Penegakan Syariat Islam di Makassar*. *Jurnal Al-Qalam*, 21(3).
- Iswarini. (2018). *Konsep Dakwah Bil Hikmah*.
- James C. Scott. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Jurdi, S. (2021). *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*.
- Lukman. (2020). *Pemikiran dan Gerakan Da'wah Abdullah Sa'id*. ResearchGate.
- M. Noor Ichwan. (2016). *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1).
- M. Pabbajah. (2020). *Muhammadiyah Bugis-Makassar: Dispersal of Muslim Organizations in and from South Sulawesi, Indonesia*. *Journal of Asian and African Studies*, 55(5).
- Marwah Safah. (2019). *Peranan Pesantren Darul Istiqamah Maccopa dalam Pengembangan Islam di Maros (Studi Historis)*. Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar.
- Michael Buehler. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Mukrimin. (2016). *Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1).
- Mukrimin. (2018). *Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi*. *Jurnal Adabiyah*, 18(2).
- Mukrimin. (2023). *Sociological and Political Constraints of Islamic Sharia Enforcement in South Sulawesi Indonesia*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1).
- Muallim, M., Muammar, M., & Wekke, I. S. (2024). *Islam and Politics: Rereading Political Practice from Muhammadiyah Political Experience in South Sulawesi*. *ScienceOpen Preprints*.
- Muhaemin Elmahady. (2011). *Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi*. *Jurnal HIKMAH*, VII(1).
- Muzayyin Ahyar. (2017). *Is Islam Compatible With Democracy? Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1).
- Nasrawati, N. N., Mappangara, S., & Amri, K. (2024). *Nahdlatul Ulama's Political Struggle in The Early Elections in South Sulawesi*. *Library Progress (International)*, 44(1).
- Nurhidayat. (2018). *Konsep Metode Dakwah Bil Hikmah dan Implementasinya dalam Tabligh*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(2).
- Paul Pierson. (2000). *Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics*. *American Political Science Review*, 94(2).
- Pall, Z. (2018). *Modalities of Salafī Transnationalism in Southeast Asia*. *Kyoto Review of Southeast Asia*, 23.
- Rizal Sukma. (2003). *Islam in Indonesian Foreign Policy*. London: Routledge.
- Suryana. (t.t.). *Nahdlatul Ulama and its Political Engagement*.
- Sapri Lillah. (2012). *Jamaah An-Nadzir: Melawan Arus, Membangun Kemandirian*. *Nusantara Islam*, 1(1).



-
- Sidney Tarrow. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taqī ad-Dīn Aḥmad ibn Taymiyyah. (1429 H). *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyah*. Mekkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id.
- Zuly Qodir. (2019). *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran di Abad Kedua*. Yogyakarta: UMPress.